

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah ini?**

Penerbitan PADG ini merupakan tindak lanjut penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang membutuhkan peraturan pelaksana.

- 2. Apakah perbedaan mendasar dari PADG No. 20/10/PADG/2018 ini dengan PADG No. 19/4/PADG/2017 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional?**

- a. PADG No.20/10/PADG/2018 ini merupakan peraturan pelaksana pemenuhan kewajiban GWM baik untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) sementara PADG No. 19/4/PADG/2017 yang merupakan peraturan pelaksana PBI No. 19/6/PBI/2017, hanya memuat peraturan bagi pemenuhan kewajiban GWM bagi Bank Umum Konvensional. Sejalan dengan itu, PADG ini juga memuat 12 lampiran yang berisi contoh-contoh pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah maupun valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.
- b. Implementasi GWM rata-rata dalam valuta asing bagi BUK sebesar 2%. Besar keseluruhan kewajiban GWM dalam valuta asing bagi BUK tidak berubah yaitu sebesar 8%.
- c. Implementasi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebesar 2%.
- d. Penihilan jasa giro GWM dalam rupiah bagi Bank Umum Konvensional → 0%
- e. Penyeragaman lama *Calculation Period (CP)*, *Maintenance Period (MP)*, dan *Lagged Period (LP)* bagi GWM dalam rupiah maupun valuta asing, bagi BUK maupun BUS dan UUS menjadi masing-masing 2 minggu.

- 3. Berapa besaran GWM bagi BUK, BUS dan UUS saat peraturan ini berlaku?**

- a. Bagi BUK:
 - 1) GWM dalam rupiah: 6,5%
 - yang dipenuhi secara harian: 4,5%
 - yang dipenuhi secara rata-rata: 2%
 - 2) GWM dalam valuta asing: 8%
 - yang dipenuhi secara harian: 6%
 - yang dipenuhi secara rata-rata: 2%
- b. Bagi BUS dan UUS:
 - 1) GWM dalam rupiah: 5%
 - yang dipenuhi secara harian: 3%
 - yang dipenuhi secara rata-rata: 2%
 - 2) GWM dalam valuta asing: 1% (dipenuhi secara harian)

4. Kapan PADG ini berlaku efektif?

Substansi	Pemberlakuan
Bank Umum Konvensional (BUK)	
a. Penambahan Porsi GWM Rp Rata-rata	16 Juli 2018
b. Penihilan Jasa Giro GWM Rp	16 Juli 2018
c. Implementasi GWM Valas Rata-rata	1 Oktober 2018
d. Penyeragaman lama <i>Calculation Period, Maintenance Period, Lagged Period</i>	1 Oktober 2018
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)	
e. Implementasi GWM Rp Rata-rata	1 Oktober 2018
f. Penyeragaman lama <i>Calculation Period, Maintenance Period, Lagged Period</i>	1 Oktober 2018

5. Bagaimana perbedaan periode perhitungan GWM lama dan GWM saat ini?

Ketentuan GWM saat ini menyeragamkan periode perhitungan GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS dan UUS (CP, LP, MP) menjadi 2 minggu.

6. Bagaimana contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK?

Perhitungan GWM Rp Harian dan Rata- Rata periode pelaporan **1- 15 Nov'18**

DPK

	1	2	3	4	5	6	7
DPK (Rp T)	50	45	50	50	60	60	60
	8	9	10	11	12	13	14
DPK (Rp T)	50	50	55	40	40	40	60
	16	17	18	19	20	21	22
DPK (Rp T)	55	50	60	55	55	55	60
	23	24	25	26	26	27	28
DPK (Rp T)	40	50	55	45	55	55	55

DPK untuk perhitungan GWM=

$$\frac{\text{Jumlah DPK 1- 15 Okt'18}}{15} = \text{Rp50 T}$$

↓

GWM Harian= 4,5% x 50 T = Rp2,25T
GWM Rata-rata= 2,0% x 50 T = Rp1,00T

Kewajiban Pemenuhan GWM (Rp T)

Nov'18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GWM Harian	2,25	2,25	X	X	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	X	X	2,25	2,25	2,25	2,25
GWM Rata-rata	- rata- rata Rp1,00T -														

7. Bagaimana contoh perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK?

Perhitungan GWM Va Harian dan Rata- Rata periode pelaporan **1- 15 Nov'18**

	1	2	3	4	5	6	7
DPK (jt USD)	500	450	500	500	600	600	600
	8	9	10	11	12	13	14
DPK (jt USD)	500	500	550	400	400	400	600
	16	17	18	19	20	21	22
DPK (jt USD)	550	500	600	550	550	550	600
	23	24	25	26	26	27	28
DPK (jt USD)	400	500	550	450	550	550	550

DPK untuk perhitungan GWM=

$$\frac{\text{Jumlah DPK 1- 15 Okt'18}}{15} = \text{USD500 Jt}$$

↓

GWM Harian=6% x USD500 Jt=USD30 Jt
GWM Rata-rata=2% x USD500 Jt=USD10 Jt

Kewajiban Pemenuhan GWM (juta USD)

Nov'18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GWM Harian	30	30	X	X	30	30	30	30	30	X	X	30	30	30	30
GWM Rata-rata	- rata- rata 10-														

8. Bagaimana perhitungan GWM bagi BUK dan BUS penerima PLJP atau PLJPS?

BUK atau BUS yang menerima PLJP atau PLJPS dikecualikan dari pemenuhan GWM dalam rupiah dan dalam valuta asing secara rata-rata dan wajib memenuhi GWM dalam rupiah dan valuta asing seluruhnya secara harian.

9. Apa saja isi lampiran PADG ini?

PADG ini berisi 12 lampiran contoh-contoh pemenuhan kewajiban GWM oleh BUK, BUS dan UUS sebagai berikut:

- a. perhitungan GWM dalam rupiah, jasa giro, dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran I;
- b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran II;
- c. perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran III;
- d. perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran IV;
- e. perhitungan GWM bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tercantum dalam Lampiran V;
- f. perhitungan GWM dalam rupiah dan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran VI;
- g. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi kewajiban membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran VII;
- h. perhitungan GWM bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam Lampiran IX;
- j. perhitungan GWM bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tercantum dalam Lampiran X;
- k. perhitungan GWM bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK tercantum dalam Lampiran XI; dan
- l. perhitungan GWM bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah tercantum dalam Lampiran XII.